

# RENCANA KERJA (RENJA) 2023



**DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA  
KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN  
LABUHANBATU UTARA**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Renja Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023 disusun dengan memperhatikan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dalam proses penyusunannya Renja Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021-2026, dan dengan memperhatikan berbagai permasalahan dan pengelolaannya dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Dokumen Renja Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023 telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, kegiatan dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh Perangkat Daerah (PD) selama satu tahun sesuai tugas pokok dan fungsinya, baik untuk mendukung visi misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD.

Dalam proses penyusunan ini kami telah berupaya secara optimal, namun kami menyadari bahwa dokumen ini masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu masukan dan saran yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan serta penyempurnaan di masa yang akan datang.

Akhir kata semoga Renja Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023 dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

Aek Kanopan, 26 Juli 2022

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI  
USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

**SYAHRUL ADNAN HASIBUAN, SE**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19650805198702 1 003**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
I.1 Latar Belakang .....	1
I.2 Landasan Hukum .....	2
I.3 Maksud dan Tujuan.....	6
I.4 Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....</b>	<b>9</b>
II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan CapaianRenstra Perangkat Daerah.....	9
II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	29
II.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	38
II.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	42
II.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan .....	45
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>47</b>
III.1 Telahan terhadap Kebijakan Nasional .....	47
III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	48
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>50</b>
IV.1 Program dan Kegiatan .....	50
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>67</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I.1. Latar Belakang**

##### **I.1.1 Pengertian Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah**

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan untuk digunakan sebagai pedoman dalam mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Penyusunan Renja berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rencana Kerja dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan awal, rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir, dan Penetapan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun Anggaran 2023 ini disusun dengan memperhatikan dokumen – dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten labuhanbatu Utara, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta memperhatikan sinkronisasi dengan Perencanaan ditingkat Provinsi Sumatera Utara dan Kementerian/Lembaga di tingkat pusat.

## **I.2. Landasan Hukum**

### **I.2.1 Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Perangkat Daerah**


Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi serta Tata Kerja, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan tugas, Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha kecil dan menengah kabupaten Labuhanbatu Utara mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berikut gambaran struktur organisasi Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara berdasarkan Perwali no 83 Tahun 2021 sesuai gambar 1.

Gambar 1

Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara



## **1.2.2 Ketentuan tentang Perencanaan Pembangunan**

Peraturan yang menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.
10. Surat Keputusan Lembaga Administrasi Nasional (LAN) Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

### **I.2.3 Ketentuan tentang Penganggaran**

Peraturan yang menjadi pedoman dalam penganggaran antara lain yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

### **I.3.1 Ketentuan Tentang Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**

Peraturan yang menjadi pedoman dalam Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah antara lain yaitu :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah**

Renja Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023 disusun dengan maksud :

- a. Menetapkan rencana kerja Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara jangka pendek 1 (satu) tahun yakni tahun anggaran 2023.
- b. Merumuskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan mengacu kepada dokumen perencanaan, memperhatikan permasalahan yang ada, dan isu-isu strategis terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam pembangunan daerah.
- c. Mengintegrasikan dokumen - dokumen perencanaan pembangunan kota dengan Rencana

Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, aspirasi masyarakat serta memperhatikan hasil evaluasi kinerja tahun lalu.

### **1.3.2 Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah**

Tujuan disusunnya Renja Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023 adalah :

- a. Menjadi pedoman dalam penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- b. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam jangka 1 (satu) tahun;
- c. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan pembangunan untuk mendukung pemberdayaan Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten labuhanbatu Utara

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika Renja Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023 disusun sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

1.5 Latar Belakang

1.6 Landasan Hukum

1.7 Maksud dan Tujuan

1.8 Sistematika Penulisan

## **BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

11.6 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

II.7 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

II.8 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

II.9 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

II.10 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

III.3 Telahan terhadap Kebijakan Nasional

III.4 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

IV.1 Program dan Kegiatan

### **BAB V PENUTUP**

## BAB II

### EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan, melaksanakan urusan di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Pengelolaan Pasar berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dalam urusan Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Pengelolaan Pasar.

Untuk melaksanakan tugas, Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha kecil dan menengah kabupaten Labuhanbatu Utara mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara pada tahun 2021 telah melaksanakan 6 Program dan 11 Kegiatan.

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - 2) Administrasi Keuangan
    - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - 3) Administrasi Umum
    - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
    - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
    - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
  - 5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya
    - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
    - Pemeliharaan mebel
    - Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya
    - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
  - 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor
- 2) Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi

- a) Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 3) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
- a. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan
    - Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
    - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
- 4) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
- a. Pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
    - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan
    - Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
- 5) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
- a. Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan
    - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
    - Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
- 6) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
- a. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran, dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
    - Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan

Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi

Dalam dokumen perjanjian kinerja Tahun 2021, Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara menetapkan “Meningkatkan Pembinaan Dan Pengembangan Koperasi, UMKM Dan Pelaku Usaha” sebagai sasaran strategis yang akan dicapai.

**ANALISIS CAPAIAN  
KINERJA ORGANISASI**

Berikut Tingkat capaian Kinerja Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
Terkait Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021:

Tabel Pengukuran Kinerja Tahun 2021  
Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
Kabupaten Labuhanbatu Utara

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran	Taget Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke-2021	Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun Ke 2021	CAPAIAN KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
2	Meningkatnya perekonomian masyarakat		Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	18,13 %	16,62	91,67 %
		Meningkatkan Pembinaan Dan Pengembangan Koperasi, UMKM Dan Pelaku Usaha	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana perkoperasian, UMKM dan perdagangan	65%	65%	100 %

Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021 dengan indikator Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB sebesar 16.62 % dari target 18,13 % sehingga taingkat capaian sebesar 91,67 % dan indikator Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana perkoperasian, UMKM dan perdagangan realisasi capaian sebesar 65% dari sarana perdagangan yang ada di kabupaten Labuhanbatu Utara

yaitu dengan Jumlah 2.171 diantaranya pasar : 31, toko: 140, kios: 800, warung: 1200

Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 4.741.823.747. Sampai dengan akhir bulan September 2021 capaian realisasi anggaran sebesar 2.952.107.810 Atau 62,26 persen, dan kemudian mengalami perubahan Anggaran pada bulan Oktober tahun 2021. Capaian realisasi anggaran Berdasarkan APBD Perubahan Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021, bahwa Total Anggaran Belanja Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Labuhanbatu Utara sebesar 5.991.823.747 dan direalisasikan sebesar Rp. 5.898.575.635 (98,72).

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja yang memuat sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2021, maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk sasaran strategis dapat dilihat dalam tabel analisis capaian kinerja anggaran dibawah ini :

**Tabel. Anggaran dan Realisasi Penyerapan APBD Perubahan Alokasi Anggaran Dinas Perdagangan Koperasi, UKM Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021**

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	4.634.166.543	4.558.691.231	98,37
1.1	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	2.437.012.519	2.399.012.718	98,44
1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.069.400.055	2.031.422.904	98,16
1.1.2	Pelaksanaan Penata usahaan dan Pengujian/ Verifi Keuangan SKPD	367.612.464	367.589.814	99,99
1.2	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	57.550.000	57.550.000	100,00

1.2.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	57.550.000	57.550.000	100,00
<b>1.3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>735.255.100</b>	<b>729.296.010</b>	99,19
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.188.000	9.184.000	99,96
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.425.000	25.375.400	99,80
1.3.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	117.642.100	117.612.10	99,97
1.3.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	23.000.000	22.750.000	98,91
1.3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	560.000.000	554.374.510	99,00
<b>1.4</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>16.799.500</b>	<b>16.799.500</b>	100,00
1.4.1	Pengadaan Mebel	16.799.500	16.799.500	100,00
<b>1.5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>704.019.424</b>	<b>690.311.549</b>	98,05
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	158.115.720	157.809.600	99,81
1.5.2	"Penyediaan Jasa Komuni Sumber Daya Air dan Listrik	35.000.000	30.051.20	85,86
1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	510.903.704	502.450.745	98,35
<b>1.6</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>683.530.000</b>	<b>665.721.454</b>	97,39
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	202.940.000	186.446.454	91,87
1.6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	460.000.000	458.705.000	99,72
1.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.590.000	20.570.000	99,90
<b>2</b>	<b>Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi</b>	<b>16.489.700</b>	<b>16.252.400</b>	<b>98,56</b>
2.1	<b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>16.489.700</b>	<b>16.252.400</b>	<b>98,56</b>
2.1.1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	16.489.700	16.252.400	98,56

<b>3</b>	<b>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro Kecil (UMKM)</b>	<b>660.007.800</b>	<b>660.007.800</b>	<b>100</b>
3.1	<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	<b>660.007.800</b>	<b>660.007.800</b>	<b>100</b>
3.1.1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	660.007.800	660.007.800	100
<b>4</b>	<b>Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</b>	<b>600.000.000</b>	<b>599.264.000</b>	<b>99,88</b>
<b>4.1</b>	<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>	<b>600.000.000</b>	<b>599.264.000</b>	<b>99,88</b>
<b>4.1.1</b>	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	600.000.000	599.264.000	99,88
<b>5</b>	<b>Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen</b>	<b>17.521.129</b>	<b>17.521.129</b>	<b>100</b>
<b>5.1</b>	<b>Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>	<b>17.521.129</b>	<b>17.521.129</b>	<b>100</b>
<b>5.1.1</b>	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	17.521.129	17.521.129	100
<b>6</b>	<b>Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri</b>	<b>63.638.575</b>	<b>63.638.575</b>	<b>100</b>
<b>6.1</b>	<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	<b>63.638.575</b>	<b>63.638.575</b>	<b>100</b>
<b>6.1.1</b>	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	63.638.575	63.638.575	100
	<b>JUMLAH</b>	<b>5.991.823.747</b>	<b>5.898.575.635</b>	<b>98,72%</b>

**Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2.17	KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH									
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	36	33,3
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya jasa perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	0 %	0 %	0 %	-	100 %	100	100,0
2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	0 Dokumen	-	2 Dokumen	2	100,0
2.17.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	-	1 Dokumen	1	100,0

2.17.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	-	1 Dokumen	1	100,0
2.17.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	-	1 Dokumen	1	100,0
2.17.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	-	1 Dokumen	2	50,0
2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya jasa administrasi keuangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	1	100,0
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 Orang/Bulan	18 Orang/Bulan	18 Orang/Bulan	18 Orang/Bulan	100	18 Orang/Bulan	36	50,0
2.17.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	36	33,3
2.17.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	4 Laporan	100	4 Laporan	8	50,0

2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya jasa administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	300	33,3
2.17.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	77 Paket	77 Paket	1 Paket	100	1 Paket	79	1,3
2.17.01.2.05.02.1	- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya untuk ASN dan Non ASN Disdagkop.UKM	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	-	-	1 Paket	100	1 Paket	2	50,0
2.17.01.2.05.02.2	- Pengadaan Pakaian Batik untuk DEKRANASDA Kab.Labura	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	3	33,3
2.17.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	100	0 Orang	0	0
2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya jasa administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100	100 %	300	33,3
2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 (Dua Belas) Paket	100	12 (Dua Belas) Paket	36	33,3			
2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	46 (Empat Puluh Enam) Paket	100	46 (Empat Puluh Enam) Paket	138	33,3			
2.17.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	0 Paket	0 Paket	-	0 Paket	0	0

2.17.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	0 Paket	0 Paket	0 Paket	-	0 Paket	0	0
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	10 (Sepuluh) Paket	10 (Sepuluh) Paket	10 (Sepuluh) Paket	10 (Sepuluh) Paket	100	10 (Sepuluh) Paket	30	33,3
2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	27 (Dua Puluh Tujuh) Dokumen	100	27 (Dua Puluh Tujuh) Dokumen	81	33,3			
2.17.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	100	0 Laporan	0	0
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 (Lima Puluh) Laporan	100	50 (Lima Puluh) Laporan	150	33,3			
2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpenuhinya pengadaan barang milik daerah	100	100	100	100	100	100	300	33,3
2.17.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	-	0 Unit	0	0
2.17.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	-	0 Unit	0	0
2.17.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 (Sepuluh) Unit	15 (Lima Belas) Unit	15 (Lima Belas) Unit	10 (Sepuluh) Unit	100	10 (Sepuluh) Unit	35	28,6
2.17.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	-	0 Unit	0	0

2.17.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	-	0 Unit	0	0
2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	36	33,3
2.17.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 (Dua Belas) Laporan	100	12 (Dua Belas) Laporan	36	33,3			
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 (Dua Belas) Laporan	100	12 (Dua Belas) Laporan	36	33,3			
2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 (Dua Belas) Laporan	100	12 (Dua Belas) Laporan	36	33,3			
2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	22 Unit	22 Unit	22 Unit	22 Unit	100	22 Unit	66	33,3
2.17.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 (Dua Puluh Dua) Unit	100	22 (Dua Puluh Dua) Unit	66	33,3			
2.17.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	-	0 Unit	0	0

2.17.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	-	0 Unit	0	0
2.17.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 (Dua) Unit	3 (Tiga) Unit	3 (Tiga) Unit	2 (Dua) Unit	100	2 (Dua) Unit	7	28,6
2.17.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 (Empat) Unit	4 (Empat) Unit	4 (Empat) Unit	4 (Empat) Unit	100	4 (Empat) Unit	12	33,3
2.17.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 (Sepuluh) Unit	10 (Sepuluh) Unit	10 (Sepuluh) Unit	10 (Sepuluh) Unit	100	10 (Sepuluh) Unit	30	33,3
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Jumlah Koperasi yang memiliki izin Usaha Simpan Pinjam	26 Koperasi	0 Koperasi	0 Koperasi	26 Koperasi	-	26 Koperasi	52	50,0
2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah izin usaha Koperasi yang dikeluarkan Dinas	5 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	5 Unit Usaha	-	5 Unit Usaha	10	50,0
2.17.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	5 (Lima) Unit Usaha	0 (Lima) Unit Usaha	0 (Lima) Unit Usaha	5 (Lima) Unit Usaha	-	5 (Lima) Unit Usaha	10	50,0

2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan terhadap Koperasi Aktif	5 koperasi	0 koperasi	0 koperasi	5 koperasi	-	5 koperasi	10	50,0
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang berkualitas dan berkompeten dalam menjalankan usaha perkoperasian	5 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	5 Unit Usaha	-	5 Unit Usaha	10	50,0
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	5 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	-	5 Unit Usaha	5	100,0
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Jumlah Koperasi yang sehat	50 Koperasi	40 Koperasi	40 Koperasi	40 Koperasi	100	45 Koperasi	125	40,0
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Kualitas Koperasi dan anak SLTA/Sederajat dalam pemahaman perkoperasian	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100	2 Kegiatan	6	
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	50 Unit Usaha	40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	40 Unit Usaha	100	45 Unit Usaha	130	38,5
2.17.04.2.01.02	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mendapatkan Penghargaan Kesehatan	2 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	2 Unit Usaha	100	2 Unit Usaha	4	50,0
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Jumlah Koperasi Aktif yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan Perkoperasian	2 Koperasi	0 Koperasi	0 Koperasi	0 Koperasi	-	2 Koperasi	2	100,0

2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian	25 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	-	25 Orang	25	100,0
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	25 Orang	0 Orang	0 Orang	0Orang	-	25 Orang	25	100,0
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi yang diberdayakan dan diberikan perlindungan	10 Koperasi	0 Koperasi	0 Koperasi	0 Koperasi	-	10 Koperasi	10	100,0
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta anggota Koperasi yang diberdayakan	30 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	-	30 Orang	30	100,0
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	30 Orang	0 Orang	0 Orang	0 Orang	-	30 Orang	30	100,0
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	peningkatan UMKM yang telah diberdayakan	70 %	60 %	60 %	60 %	100	70 %	190	36,9
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM yang telahdiberdayakan	3 Sub Kegiatan	3 Sub Kegiatan	3 Sub Kegiatan	3 Sub Kegiatan	100	3 Sub Kegiatan	9	33,3

2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	-	0 Unit Usaha	0	0
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	-	0 Unit Usaha		0
2.17.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	55 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0 Unit Usaha	55 Unit Usaha	100	50 Unit Usaha	165	33,3
2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	100 Unit Usaha	60 Unit Usaha	60 Unit Usaha	60 Unit Usaha	100	100 Unit Usaha	220	45,5
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3.30	PERDAGANGAN									
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Jumlah ijin rekomendasi yang diterbitkan	5 rekomendasi	0 rekomendasi	0 rekomendasi	0 rekomendasi	-	5 rekomendasi	5	100,0
3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Tersusun dan di Tetapkannya Perizinan Perdagangan	5 Rekomendasi	0 Rekomendasi	0 Rekomendasi	0 Rekomendasi	-	5 Rekomendasi	5	100,0

3.30.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	5 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	-	5 Dokumen	3	100,0
3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen yang diterbitkan yang tersedia	3 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	-	3 Dokumen	3	34,3
3.30.02.2.02.01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen yang tersedia	3 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	-	3 Dokumen	70	100,0
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANADISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase penyediaan sarana prasarana pasar rakyat	70 %	67 %	67 %	67 %	100	70 %	204	34,4
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase tingkat pembangunan dan pengelolaan sarana perdagangan	70 %	0 %	0 %	0 %	-	70 %	70	100,0
3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	1 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	-	1 Unit	1	100,0
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah waktu pelaksanaan pembinaan sarana distribusi perdagangan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	36	33,3
3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	36	33,3

3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Jumlah pemantauan stabilitas harga di pasaran	2 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	2 laporan	4	50,0
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Waktu pelaksanaan pengendalian harga dan stok sembako dan barang penting di pasar/pekan Kabupaten	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	36	33,3
3.30.04.2.02.01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan	6	33,3
3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	3	33,3
3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah Promosi Produk Unggulan di dalam dan luar daerah	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	100	4 kali	12	33,3
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang	Persentase promosi dagang melalui pameran dan ekspor produk unggulan	4 Kali	4 Kali	4 Kali	4 Kali	100	4 Kali	12	33,3

	Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
3.30.05.2.01.02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	0 Pelaku Usaha	18 Pelaku Usaha	18 Pelaku Usaha	18 Pelaku Usaha	100	18 Pelaku Usaha	54	
3.30.05.2.01.03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	0 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	20 Pelaku Usaha	100	20 Pelaku Usaha	60	
3.30.05.2.01.04	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	-	0 Pelaku Usaha	0	
3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran barang/jasa	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	100	3 kali	9	33,3
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran barang/jasa	3 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali	100	3 Kali	9	33,3
3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	0 Unit	0 Unit	0 Unit	0 Unit	-	0 Unit	0	0
3.30.06.2.01.02	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	35 (Tiga Puluh Lima) Orang	100	35 (Tiga Puluh Lima) Orang	105	33,3			
3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Jumlah promosi pemasaran produk yang dilaksanakan di dalam negeri	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	100	3 kali	9	33,3
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase tingkat pemasaran dan penggunaan produk dalam daerah	50 %	50 %	50 %	50 %	100	50 %	150	33,3

3.30.07.2.01.01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	0 UMKM	0 UMKM	0 UMKM	0 UMKM	-	0 UMKM	0	0
3.30.07.2.01.02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	15 (Lima Belas) UMKM	100	15 (Lima Belas) UMKM	45	33,3			

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Analisis Kinerja Pelayanan Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam evaluasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Dinas dituntut untuk selalu berkembang dan meningkatkan kualitas dan profesionalisme. Pengolahan data dalam jumlah banyak, serta adanya perubahan yang bersifat rutin dan berulang-ulang, sering menimbulkan kesulitan dalam penyediaan informasi.

Sesuai dengan Undang-undang No 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, pada pasal 1 ayat 1 (satu) disebutkan bahwa “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”, oleh karenanya koperasi juga bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Utara tentunya diperlukan suatu data yang akurat dan bisa menjadi rujukan bagi pengambilan kebijakan. Pendataan koperasi dilakukan untuk mengetahui keberadaan jumlah koperasi yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Utara, jumlah Koperasi di Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2021 dimana tercatat terdapat 331 Koperasi.

Dari seluruh Koperasi tersebut ada koperasi aktif sebanyak 197 dan banyak pula koperasi yang tidak aktif yakni 144 koperasi, Koperasi Aktif adalah Koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota dan masyarakat.

**DATA KERAGAAN KOPERASI BEBERAPA TAHUN TERAKHIR  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA PROPINSI SUMATERA UTARA  
TAHUN 2016 s/d 2021**

NO	Tahun	AKTIF	TIDAK AKTIF	TOTAL
1	2016	146	79	224
2	2017	158	79	247
3	2018	163	79	242
4	2019	177	79	256
5	2020	143	115	258
6	2021	148	116	264

Dinas dalam hal ini sebagai Pembina Urusan Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai layanan kedinasan berdasarkan pada ketentuan dan peraturan perundangan yang ada, meliputi:

1. Dukungan Fasilitasi pemasaran usaha mikro yang diberikan
2. Dukungan pelatihan usaha mikro yang diberikan dukungan pelatihan
3. pendampingan kelembagaan dan usaha usaha mikro yang diberikan
4. dukungan Fasilitasi standarisasi dan sertifikasi Pertumbuhan Wirausaha baru
5. usaha mikro yang diinput kedalam sistem data online (ODS) dll

No	Pelayanan Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM	Jumlah
1	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan Fasilitasi standarisasi dan sertifikasi Pertumbuhan Wirausaha baru	20
2	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan Fasilitasi pemasaran	30
3	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan pelatihan	30
4	Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	10
5	Jumlah Pertumbuhan Wirausaha baru berskala mikro	120
6	Jumlah Wirausaha yang ada	4508
7	Jumlah usaha mikro yang diinput kedalam sistem data Online (ODS)	1710
8	Jumlah usaha mikro yang ada	1710
9	Jumlah usaha mikro yang bermitra	50

## Tabel Pengukuran Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

1	Meningkatkan koperasi yang berkualitas						
	Outcome	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset		30	x 100	16,57	
		Jumlah seluruh koperasi		181			
	Output	1	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah Kabupaten/kota	jumlah penerbitan izin usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan	25	x 100	1250,00
				jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam	2		
		3	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi	7	x 100	3,87
				Jumlah Koperasi yang ada	181		
		4	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah Kabupaten/kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang dinilai Kesehatannya	7	x 100	25,93
				Jumlah Usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada	27		
		6	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah Kabupaten/Kota	Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian	6	x 100	0,04
Jumlah anggota koperasi yang ada				16169			
	8	Persentase fasilitas penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kab/kota dalam 1 daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah diterbitkan Sertifikat Nomor Induk Koperasinya	26	x 100	14,36	
			Jumlah Koperasi yang ada	181			

2	Meningkatkan Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha					
	Outcome	Jumlah Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha		4508	90,20	
		Jumlah Usaha Mikro keseluruhan		4998		
	Output	1	Rasio pertumbuhan Wirausaha Baru yang berskala Mikro	Jumlah pertumbuhan Wirausaha Baru	120	2,66
				Jumlah Wirausaha Baru yang ada	4508	
		2	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput kedalam sistem online data system (ODS)	Jumlah usaha mikro yang diinput kedalam sistem data online (ODS)	1710	100,00
				Jumlah usaha yang ada	1710	
		3	Persentase jumlah Usaha Mikro yang bermitra	Jumlah Usaha Mikro yang bermitra	50	1,11
				Jumlah Usaha Mikro yang ada	4508	
		4	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Jumlah Usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi	20	0,40
				Jumlah usaha mikro yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk	4978	
		5	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	Jumlah Usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	30	0,60
				Jumlah usaha mikro yang belum mendapatkan dukungam pemasaran	4968	
	6	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Jumlah Usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	30	0,60	
			Jumlah Usaha Mikro yang ada	4998		
	7	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	10	0,20	
			Jumlah Usaha Mikro yang ada	4998		

3	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat perbelanjaan dan IUTM/SIUP Toko Swalayan)						
	Outcome	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan		12	x 100		
		Jumlah pelaku usaha di wilayah kab/kota		2445			
						0,49	
	Output	1	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat Perbelanjaan	Jumlah izin pusat perbelanjaan yang diterbitkan ≤ 5 hari kerja	13	x 100%	100,00
				Jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan yang dokumennva sudah lengkap dan benar	13		
		b. Toko Swalayan	Jumlah izin toko swalayan yang diterbitkan ≤ 5 hari kerja	13	x 100%	100,00	
			Jumlah permohonan izin toko swalayan yang dokumennva sudah lengkap dan benar	13			
		2	Persentase penerbitan TDG	Jumlah penerbitan TDG ≤ 5 hari kerja	8	x 100%	100,00
				Jumlah permohonan penerbitan TDG	8		
	3	Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	Jumlah penerbitan TDG	8	x 100%	47,06	
			Jumlah gudang yang ada di kab/kota	17			
3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (LITTP) bertanda tera sah yang berlaku						
	Outcome	Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan		729	x 100		
		Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kab/kota		2251			
						32,39	
Output	1	Persentase alat alat ukur, takar, timbang dan takar, timbang dan perlengkapannva (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	Jumlah total UTTP yang ditera dan ditera ulang pada tahun berialan	729	x 100	32,39	

Dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran seperti yang terdapat dalam Renja Dinas, masih menghadapi kendala antara lain :

- 1) Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) para pengelola Koperasi dan Usaha Mikro baik tingkat pendidikan, pengetahuannya dan kompetensinya
- 2) Banyak KSP yang belum melaksanakan aturan simpan pinjam sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku
- 3) Masih banyak Koperasi dan Usaha Mikro yang masih belum bisa mengakses sumber daya produktif
- 4) Masih terbatasnya sistem, produksi dan pemasaran Koperasi dan Usaha Mikro
- 5) Peningkatan koordinasi dan sinergi pemangku kepentingan Koperasi dan Usaha Mikro dalam meningkatkan dan menguatkan kualitas kelembagaan, manajemen dan system pemasaran
- 6) Digitalisasi informasi dan komunikasi yang masih belum dipahami sepenuhnya oleh pelaku usaha mikro.

Capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dengan jenis indikator yang dikaji sesuai dengan tolak ukur dan indikator pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro serta sesuai dengan tugas fungsi, bersama ini disampaikan capaian kinerja pelayanan perangkat daerah :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>12 Bulan</b>	<b>100%</b>
<b>1.1</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase terpenuhinya jasa administrasi keuangan</b>	100%	100%	100%
1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Realisasi pembayaran gaji dan tunjangan ASN	100%	100%	100%
1.1.2	Pelaksanaan Penata usahaan dan Pengujian/ Verifi Keuangan SKPD	Realisasi pembayaran honorarium pengelola keuangan dan TKS	100%	100%	100%
<b>1.2</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				
1.2.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang tersedia	70 stel	70 stel	100%
<b>1.3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				
1.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	9 jenis	9 jenis	100%
1.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	46 jenis	46 jenis	100%
1.3.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang tersedia	10 jenis	10 jenis	100%
1.3.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah jasa pembayaran bahan bacaan / peraturan perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	100%
1.3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah belanja pegawai/ASN yang mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam/luar daerah serta rapat bulanan di kantor	12 bulan	12 bulan	100%
<b>1.4</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				
1.4.1	Pengadaan Mebel	Jumlah jenis mebel yang beli	2 jenis	2 jenis	100%
<b>1.5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah belanja materai dan jasa pembayaran petugas pengantar surat	12 bulan	12 bulan	100%
1.5.2	"Penyediaan Jasa Komuni Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa pembayaran komuni, sumber daya air dan	12 bulan	12 bulan	100%

		listrik yang dibayar			
1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa penyediaan alat dan pemeliharaan kebersihan kantor yang dibayar	12 bulan	12 bulan	100%
<b>1.6</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas perorangan yang terpelihara dan memiliki ijin	23 unit	23 unit	100%
1.6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	75%	75%	100%
1.6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	11 unit	11 unit	100%
<b>2</b>	<b>Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi</b>	<b>Jumlah Koperasi yang sehat</b>	<b>40 Koperasi</b>	<b>40 Koperasi</b>	100%
2.1	<b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah peningkatan kualitas Koperasi dan anak SLTA/Sederajat dalam pemahaman koperasi	40 Koperasi	40 Koperasi	100%
2.1.1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	<b>Jumlah Koperasi yang mempunyai kategori sehat</b>	40 Koperasi	40 Koperasi	100%
<b>3</b>	<b>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro Kecil (UMKM)</b>	<b>Jumlah UMKM yang telah diberdayakan</b>	<b>60%</b>	<b>60%</b>	100%
3.1	<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>	<b>Jumlah UMKM yang telah diberdayakan</b>	60%	60%	100%
3.1.1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah waktu pelaksanaan pendataan dan pengembangan usaha mikro	12 Bulan	12 Bulan	100%
<b>4</b>	<b>Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</b>				
4.1	<b>Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota</b>				
4.1.1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Waktu pelaksanaan pengendalian harga dan stok sembako dan barang penting di pasar/pekan Kabupaten	12 bulan	12 bulan	100%
<b>5</b>	<b>Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen</b>	<b>Jumlah pelaksanaan Pengawasan peredaran barang /jasa</b>	3 Kali	3 Kali	100%
5.1	<b>Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>	<b>Jumlah kegiatan pengawasan peredaran barang /jasa</b>	3 Kali	3 Kali	100%

5.1.1	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pengawasan/ penyuluhan yang dilakukan	3 Kali	3 Kali	100%
6	<b>Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri</b>	<b>Jumlah promosi pemasaran produk yang dilaksanakan di dalam negeri</b>	<b>3 Kali</b>	<b>3 Kali</b>	100%
6.1	<b>Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>	Persentase tingkat pemasaran/ promosi produk dalam daerah	50 %	50 %	100%
6.1.1	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	Persentase tingkat pemasaran/ promosi produk andalan kab. Labuhanbatu Utara	50 %	50 %	100%
	<b>Rata-rata Capain Kinerja</b>		<b>100 %</b>		

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa Pengukuran rata-rata pencapaian kinerja Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2022 adalah sebesar 100 % dengan predikat penilaian "sangat berhasil

## **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

### **1. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Memperhatikan tingkat capaian program dan kegiatan Dinas pada tahun dapat diambil kesimpulan kinerja Perangkat Daerah sangat baik. Perumusan kegiatan dan perubahan-perubahan pada kegiatan tetap mempertimbangkan konsistensi rencana kegiatan di tahun-tahun sebelumnya. Beberapa hal yang perlu di perhatikan dan sifatnya penting antara lain aktivitas pengendalian atau monitoring yang termasuk dalam tahapan proses penyusunan dokumen atau pelaksanaan kegiatan, seperti pencapaian output kegiatan serta ketepatan jenis output yang dihasilkan.

### **2. Permasalahan dan Hambatan**

Penentuan Isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi terhadap tugas pokok dan fungsi, kinerja pelayanan Dinas serta tantangan eksternal baik dari lokal yang bersifat kedaerahan maupun nasional bahkan internasional. Mengingat Kabupaten Labuhanbatu Utara merupakan Kota Jasa dan Perdagangan terbesar kedua di Indonesia. Isu strategis merupakan kondisi keadaan saat ini yang berpotensi akan menjadi hambatan dan kendala dalam pengembangan organisasi serta peluang dan tantangan yang berasal dari sisi eksternal seperti perkembangan ekonomi dan sosial secara menyeluruh. Adapun permasalahan dan hambatan yang dijumpai adalah :

1. Ketatnya persaingan dunia usaha baik mikro, kecil dan menengah yang menuntut jiwa kewirausahaan yang inovatif dan berdaya saing
2. Masih banyaknya koperasi yang belum melaksanakan RAT karena kondisi pandemi Covid-19
3. Fasilitasi akses sumber daya produktif bagi koperasi dan pelaku usaha mikro belum optimal

4. Kondisi pandemi Covid-19 mempengaruhi dan menyebabkan beberapa lokasi SWK tidak dapat berfungsi secara optimal.

### **3. Dampak Visi dan Misi Kepala Daerah Terhadap capaian Program**

Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan Daerah, berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dimana fungsi dan kedudukan RPJMD adalah menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sesuai dengan Visi Kota Kabupaten Labuhanbatu Utara “MEWUJUDKAN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA HEBAT DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG CERDAS, SEJAHTERA DAN RELIGIUS” dan Misi keempat “*Membangun dan Mengembangkan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Yang Produktif dan Berkelanjutan.*”

### **4. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan pelayanan Perangkat**

#### **Daerah**

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah disebabkan faktor internal dan faktor eksternal sebagai berikut :

#### **FAKTOR INTERNAL (KEKUATAN / STRENGTHS (S))**

1. Kewenangan untuk pengawasan dan pembinaan Koperasi dan Usaha Mikro;
2. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi untuk mendukung kegiatan Koperasi dan

Usaha Mikro antara lain SIM – KUM, ekobis, e-lokal market, media sosialkoperasi dan usaha mikro dll;

3. SOP disetiap kegiatan;
4. Jumlah SDM dan tenaga ahli kemetrolagian yang memadai dengan latar belakang berbagai disiplin ilmu dan sebagian besar Sarjana (S1);
5. Tersedianya Fasilitas Sarana dan Prasarana yang mendukung (Teknologi Komunikasi dan Informasi serta fasilitas tempat berusaha bagi pelaku usaha mikro);
6. Adanya dukungan APBD Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam penyelenggaraan kegiatan
7. Ketersediaan fasilitas berusaha bagi pelaku usaha mikro seperti Pasar Rakyat;
8. Ketersediaan Dasar Hukum, Peraturan dan Pedoman tentang Perkoperasian dan Usaha Mikro
9. Tersedianya institusi kelembagaan daerah (SOTK) dan kewenangan.

#### **FAKTOR EKSTERNAL (PELUANG / OPPRTUNITIES (O))**

1. Pertumbuhan jumlah koperasi;
2. Legalitas dan peluang usaha koperasi;
3. Tingginya animo masyarakat untuk berkoperasi dan berwirausaha;
4. Muncul dan tumbuhnya usaha kreatif
5. Pertumbuhan pangsa pasar regional, nasional dan internasional;
6. Kerjasama stakeholder eksternal kepada pelaku usaha mikro;
7. Kemampuan daya saing dan semangat kewirausahaan pelaku usaha mikro;
8. Adanya kebijakan pemerintah daerah dan pusat yang konsisten mendukung perkembangan perdagangan, melalui kemudahan perizinan;
9. Semakin meningkatnya masyarakat untuk melakukan transaksi perdagangan;
10. Kemajuan teknologi internet bagi jangkauan pemasaran dan promosi perdagangan (online) seiring dengan perkembangan platform ekonomi digital yang masif.

## **FAKTOR INTERNAL ( KELEMAHAN / WEAKNESS (W) )**

1. Kualitas dan kuantitas SDM pembina perkoperasian dan usaha mikro;
2. Rendahnya mekanisme penegakan sanksi, terhadap Koperasi dan Usaha Mikro;
3. Kurangnya sarana prasarana pendukung operasional;
4. Belum adanya rencana induk pengembangan koperasi dan usaha mikro;
5. Beberapa lokasi fasilitas berusaha bagi pelaku usaha mikro seperti SWK, Pasar dan Sentra UKM yang kurang strategis;
6. Belum tersedianya data demografi tentang Pelaku Usaha Mikro di Kabupaten Labuhanbatu Utara;
7. Terbatasnya kewenangan Dinas terhadap indikator dan target yang berkaitan dengan tingkat ketersediaan pangan;
8. Kualitas Sumber Daya Manusia belum merata (SDM Pegawai) dikarenakan masih minimnya disiplin ilmu yang dimiliki sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan teknis;
9. Koordinasi dan Sinkronisasi Program belum berjalan dengan baik;
10. Belum tertatanya Sistem Informasi yang baik;
11. Terbatasnya kewenangan Dinas terhadap indikator dan target yang berkaitan dengan tingkat ketersediaan pangan.

## **FAKTOR EKSTERNAL (ANCAMAN / THREATS (T) )**

1. Peningkatan jumlah koperasi selain KSP dan koperasi sekunder yang kurang produktif;
2. Kualitas SDM di koperasi (anggota, pengurus, pengawas) dan usaha mikro;
3. Meningkatnya persaingan usaha sebagai dampak perkembangan teknologi komunikasi dan informasi;
4. Penambahan dan persebaran Pedagang Kaki Lima (PKL) khususnya yang berada disekitar lokasi SWK;
5. Meningkatnya produk impor dengan harga yang lebih murah;
6. Beredarnya produk impor yang belum memiliki standar dan mulai berdirinya minimarket waralaba yang dimiliki perorangan/swasta;
7. Sistem informasi dan fluktuasi harga barang pokok dan penting lainnya;

8. Keterbatasan akses permodalan pelaku usahakecil;
9. Kesadaran pelaku usaha untuk tertib serta kepatuhan terhadap peraturan.

Dari berbagai permasalahan baik faktor penghambat maupun pendorong, dan dari hasil identifikasi pada Rencana Strategis Dinas, maka ditetapkan beberapa isu strategis sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pelaku usaha dan koperasi meliputi keahlian di bidang manajemen, organisasi, penguasaan teknologi dan pemasaran;
- b. Peningkatan iklim usaha perdagangan yang kondusif;
- c. Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Koperasi;
- d. Peningkatan pembinaan dan peran serta koperasi dan UKM;
- e. Memfasilitasi Izin Usaha Kecil Menengah;
- f. Peningkatan daya saing produk unggulan;
- g. Pengawasan Stabilitas harga bahan pokok;.
- h. Perdagangan elektronik (e-commerce);
- i. Mengfungisikan pasar yang belum optimal;
- j. Melakukan pengawasan tentang peredaran barang dan jasa.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Pada rancangan awal RKPD yang diusulkan oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara terdapat 11 program, 16 kegiatan dan 29 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 4,846,985,372,-. Pada akhir hasil analisis kebutuhan pagu indikatif RKPD 2023 yang ditetapkan untuk Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utarayang ditetapkan pada rancangan akhir SKPD menjadi 11 program, 16 kegiatan dan 29 sub kegiatan dengan total pagu indikatif sebesar Rp. 6,558,733,404,-. Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2023 Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utarasebagai berikut :

#### **PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNANTAHUN 2023**

Program dan Kegiatan pada setiap Organisasi Perangkat Daerah

---

berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan pada Tahun 2023 dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, disusun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah sebagai berikut :

### **PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2023**

Program dan Kegiatan pada setiap Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan pada Tahun 2021 dan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, disusun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023 Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
    - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
  - b) Administrasi Keuangan
    - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
  - c) Administrasi Umum
    - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
    - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
    - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
    - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
  - d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.
  - e) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya;
  - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan;
  - Pemeliharaan mebel;
  - Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya;
  - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor.
- f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor.
- 2) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
- a. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang- undangan Kewenangan Kabupaten/Kota.
- 3) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
- a. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi.
- 4) Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
- a. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota.
- 5) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
- a. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan.
- Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro;
  - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro.
- 6) Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan

- a. Penerbitan Tanda Daftar Gudang.
  - Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang.
- 7) Program Pengembangan Ekspor
  - a. Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.
    - Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota;
    - Pameran Dagang Nasional;
    - Pameran Dagang Lokal;
- 8) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
  - a. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan.
    - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan.
- 9) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
  - a. Pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota.
    - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan;
    - Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota;
- 10) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
  - a. Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan.
    - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang;
    - Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal.
- 11) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
  - b. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran, dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.
    - Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan.

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Kajian terhadap usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait dengan kebutuhan dan harapan dari pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, perguruan tinggi, maupun dari hasil kajian kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha

Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Usulan dari masyarakat diperoleh melalui mekanisme Musrenbang yang dimulai dari Musrenbang tingkat kelurahan, tingkat kecamatan serta mengakomodir pokok-pokok pikiran dari Dewan.

Perencanaan kegiatan pada Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara didasarkan pada :

- a. Program Dinas berdasar usulan dari data teknis terkait tupoksi dinas, yaitu :
  1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
  2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
  3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
  4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
  5. Program Pembinaan dan pengendalian Perdagangan;
  6. Program Pembinaan Perindustrian;
  7. Program Pengembangan Industri Logam;
  8. Program Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban Pasar;
  9. Program Pengembangan Pusat Bisnis;
  10. Program Penataan, Pengembangan dan Pendapatan Pasar.
  
- b. Usulan dari masyarakat dengan mekanisme Musrenbang  
Usulan dari masyarakat kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah secara garis besar sudah diakomodir dalam program dan kegiatan dalam Renja Tahun 2021 diantaranya adalah usulan dari Kecamatan pada Musrenbang Kabupaten namun mengingat sangat terbatasnya anggaran di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota , usulan dari masyarakat belum seluruhnya dapat diakomodir sesuai usulan terbanyak dan melihat kebutuhan yang paling penting dan mendasar dari masyarakat.
  
- c. Usulan dari pokok-pokok pikiran anggota Dewan  
sedangkan pokok-pokok pikiran dari Dewan telah diakomodir seluruhnya dalam Renja 2021 karena sesuai dengan program dan kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu Renja Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara dan RPJMD Kabupaten labuhanbatu Utara. Penyusunan Renja memperhatikan sinkronisasi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, juga menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan daerah.:

**Tabel 3.1**  
**Keterkaitan Prioritas Nasional Dan Tugas Dan Fungsi PD**

No	Prioritas Nasional	Prioritas PD	Bidang Pada Dinas
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, Pengembangan Ekspor	Bidang Perdagangan dan Pasar
		Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm), Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Bidang Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah

Keterkaitan antara prioritas nasional dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara menunjukkan adanya hubungan untuk Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, terutama dalam pemberdayaan dan pengembangan sehingga kedepan Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara berupaya untuk lebih meningkatkan Produktivitas Koperasi dan Usaha Mikro serta meningkatkan pertumbuhan PDRB (kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor)

### **III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Sedangkan Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan dengan indikator *outcome* yang terukur. Dalam perumusan sasaran, harus benar-benar diperhatikan keterukuran dari indikator kinerja sasaran yang akan diukur. Berdasarkan analisa permasalahan dan isu strategis serta Hasil Pembahasan Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program serta Renstra Tahun 2021-2026, telah dirumuskan tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023. Tujuan Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara yaitu “**Meningkatnya perekonomian masyarakat**”, dengan indikator kinerja: Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Sedangkan untuk Sasaran Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2023 sebagai berikut : Meningkatkan Pembinaan Dan Pengembangan Koperasi, UMKM Dan Pelaku Usaha dengan indikator kinerja: Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana perkoperasian, UMKM dan perdagangan

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **IV.1. Program dan kegiatan**

##### **A. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan Kegiatan**

Dalam upaya mencapai program dan kegiatan, Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara juga melihat faktor pertimbangan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021-2026 dimana dalam visi, misi, tujuan dan sasaran Kota yang dijabarkan dalam sasaran PD adalah kesinambungan yang diimplementasikan kedalam program dan kegiatan. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program Perangkat Daerah merupakan program-program RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Perumusan kegiatan Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tahun 2023 mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023.
2. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023.
3. Prioritas pengembangan sistem Perkoperasian dan Usaha Mikro dan Perdagangan yang diwujudkan dalam kegiatan.

Selain hal tersebut diatas yang menjadi rumusan program kegiatan juga meliputi :

1. Pencapaian visi dan misi kepala daerah;
2. Pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro;
3. Pencapaian NSPK ;
4. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah.

## **B. Uraian Garis Besar mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan**

Renja Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara tahun 2023 disusun mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021-2026 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten labuhanbatu Utara Tahun 2021 – 2026. Pada Tahun 2023 direncanakan ada 12 (dua belas) program dan 21 (kegiatan) kegiatan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah :

**Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024  
Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023										Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif(Rp.)		
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum	Sesudah		Sebelum	Sesudah		Tolok Ukur	Target
						Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah								
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
217																	4,908,043,615		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH																			
21701																	4,261,701,015		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																			
217011																	24,534,900		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																			
21701101	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya penunjang urusan Pemerintah daerah (dpukm)	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penggaran dan evaluasi kinerja Dinas yang tersedia	Kab. Labuhanbatu Utara, KualuhHulu, Semua Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	2 Dokumen	2 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	28,074,800	53,074,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Terlaksananya penunjang urusan Pemerintah daerah (dpukm)	12 Bulan	10,533,900		
21701102	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya penunjang urusan Pemerintah daerah (dpukm)	Jumlah DokumenRKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penggaran dan evaluasi kinerja Dinas yang tersedia	Kab. Labuhanbatu Utara, KualuhHulu, Semua Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	1 Dokumen	1 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7,660,900	7,660,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Terlaksananya penunjang urusan Pemerintah daerah (dpukm)	12 Bulan	3,600,000		

2	1	0	2	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya penunjang urusan Pemerintah daerah (dpukm)	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penggarangan dan evaluasi kinerja Dinas yang tersedia	Kab. Labuhanbatu Utara, KualuhHulu, Semua Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	1 Dokumen	1 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	0	5,757,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Terlaksananya penunjang urusan Pemerintah daerah (dpukm)	12 Bulan	3,440,200
2	1	0	2	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya penunjang urusan Pemerintah daerah (dpukm)	Jumlah DokumenDPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penggarangan dan evaluasi kinerja Dinas yang tersedia	Kab. Labuhanbatu Utara, KualuhHulu, Semua Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	1 Dokumen	1 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	3,553,900	3,553,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Terlaksananya penunjang urusan Pemerintah daerah (dpukm)	12 Bulan	3,553,900
2	1	0	2	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya penunjang urusan Pemerintah daerah (dpukm)	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Jumlah dokumen perencanaan, penggarangan dan evaluasi kinerja Dinas yang tersedia	Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	1 Dokumen	1 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	0	6,089,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Terlaksananya penunjang urusan Pemerintah daerah (dpukm)	12 Bulan	3,406,900
2	1	0	2		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>											<b>2,521,972,629</b>	<b>2,542,196,113</b>				<b>2,709,305,925</b>
2	1	0	2	01	Penyediaan Gajidan Tunjangan ASN	Terlaksananya penunjang urusan Pemerintah daerah (dpukm)	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran jasa administrasi keuangan Dinas	Kab. Labuhanbatu Utara, KualuhHulu, Semua Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	17 Orang/bulan	17 Orang/bulan	12 Bulan	12 Bulan	2,141,852,665	2,154,352,665	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Terlaksananya penunjang urusan Pemerintah daerah (dpukm)	12 Bulan	2,330,425,961
2	1	0	2	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya penunjang urusan Pemerintah daerah (dpukm)	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pembayaran jasa administrasi keuangan Dinas	Kab. Labuhanbatu Utara, KualuhHulu, Semua Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	3 Dokumen	3 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	372,752,464	380,475,948	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Terlaksananya penunjang urusan Pemerintah daerah (dpukm)	12 Bulan	370,012,464

2	1	0	2	0	2.0	0	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya penunjang urusan Pemerintah daerah (dpukm)	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Pembayaran jasa administrasi keuangan Dinas	Kab. Labuhanbatu Utara, Kualuh Hulu, Semua Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	1 Laporan	1 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	7,367,500	7,367,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Terlaksananya penunjang urusan Pemerintah daerah (dpukm)	12 Bulan	8,867,500
2	1	0	5	2.0	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>														<b>18,000,000</b>	<b>18,000,000</b>			<b>55,800,000</b>	
2	1	0	5	2.0	0	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana dengan kondisi baik yang mendukung kinerja perangkat daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah pakaian batik dan kelengkapan yang dibeli	Kab. Labuhanbatu Utara, Kualuh Hulu, Semua Kelurahan	75 %	75 %	1 Paket	1 Paket	70 Stel	70 Stel	18,000,000	18,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana dengan kondisi baik yang mendukung kinerja perangkat daerah	75 %	55,800,000	
2	1	0	6	2.0	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>														<b>476,235,866</b>	<b>1,076,235,866</b>			<b>408,324,766</b>	
2	1	0	6	2.0	0	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya penunjang urusan Pemerintah daerah (dpukm)	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah pemenuhan jasa administrasi umum kantor	Kab. Labuhanbatu Utara, Kualuh Hulu, Semua Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan		2 Paket	12 Bulan	12 Bulan	7,647,266	7,647,266	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Terlaksananya penunjang urusan Pemerintah daerah (dpukm)	12 Bulan	11,629,266	
2	1	0	6	2.0	0	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya penunjang urusan Pemerintah daerah (dpukm)	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah pemenuhan jasa administrasi umum kantor	Kab. Labuhanbatu Utara, Kualuh Hulu, Semua Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	2 Paket	2 Paket	12 Bulan	12 Bulan	67,219,600	271,219,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Terlaksananya penunjang urusan Pemerintah daerah (dpukm)	12 Bulan	61,796,500	

2	1	0	2.0	0	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya penunjang urusan Pemerintah daerah (dpukm)	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah pemenuhan jasa administrasi umum kantor	Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan		7 Paket	12 Bulan	12 Bulan	79,369,000	115,369,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Terlaksananya penunjang urusan Pemerintah daerah (dpukm)	12 Bulan	47,899,000
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya penunjang urusan Pemerintah daerah (dpukm)	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah pemenuhan jasa administrasi umum kantor	Kab. Labuhanbatu Utara, Kualuh Hulu, Semua Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	2 Dokumen	2 Dokumen	12 Bulan	12 Bulan	22,000,000	22,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Terlaksananya penunjang urusan Pemerintah daerah (dpukm)	12 Bulan	22,000,000
2	1	0	2.0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya penunjang urusan Pemerintah daerah (dpukm)	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pemenuhan jasa administrasi umum kantor	Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	30 Laporan	30 Laporan	12 Bulan	12 Bulan	300,000,000	660,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Terlaksananya penunjang urusan Pemerintah daerah (dpukm)	12 Bulan	265,000,000
2	1	0	2.0	0	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>											<b>65,036,800</b>	<b>95,436,800</b>			<b>21,477,000</b>	
2	1	0	2.0	0	Pengadaan Mebel	Terlaksananya penunjang urusan Pemerintah daerah (dpukm)	Jumlah Mebel yang disediakan	Jumlah jenis mebel yang dibeli	Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	33 Unit	33 Unit	2 Jenis	2 Jenis	65,036,800	95,436,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Terlaksananya penunjang urusan Pemerintah daerah (dpukm)	12 Bulan	21,477,000
2	1	0	2.0	0	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>											<b>706,498,424</b>	<b>722,283,944</b>			<b>711,498,424</b>	
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya penunjang urusan Pemerintah daerah (dpukm)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tingkat penyediaan jasa penjang OPD	Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	3 Laporan	3 Laporan	90 %	90 %	156,315,720	156,512,100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Terlaksananya penunjang urusan Pemerintah daerah (dpukm)	12 Bulan	156,315,720

2	1	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik	Terlaksananya penunjang urusan Pemerintah daerah (dpukm)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik yang Disediakan	Tingkat penyediaan jasa penjang OPD	Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	1 Laporan	1 Laporan	90 %	90 %	42,000,000	57,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Terlaksananya penunjang urusan Pemerintah daerah (dpukm)	12 Bulan	47,000,000
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya penunjang urusan Pemerintah daerah (dpukm)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tingkat penyediaan jasa penjang OPD	Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	1 Laporan	1 Laporan	90 %	90 %	508,182,704	508,771,844	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Terlaksananya penunjang urusan Pemerintah daerah (dpukm)	12 Bulan	508,182,704
2	1	0	2.0	9	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>											<b>225,760,000</b>	<b>255,650,000</b>			<b>330,760,000</b>	
2	1	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya penunjang urusan Pemerintah daerah (dpukm)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Jumlah item pemeliharaan yang dilakukan OPD	Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	22 Unit	22 Unit	2 Item	2 Item	199,240,000	199,240,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Terlaksananya penunjang urusan Pemerintah daerah (dpukm)	12 Bulan	299,240,000
2	1	0	2.0	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya penunjang urusan Pemerintah daerah (dpukm)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Dirhab	Jumlah item pemeliharaan yang dilakukan OPD	Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	15 Unit	15 Unit	2 Item	2 Item	26,520,000	56,410,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Terlaksananya penunjang urusan Pemerintah daerah (dpukm)	12 Bulan	31,520,000
2	1	0			<b>PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM</b>											<b>0</b>	<b>0</b>			<b>10,000,000</b>	
2	1	0	2.0	1	<b>Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>											<b>0</b>	<b>0</b>			<b>10,000,000</b>	

2	10	2.0	0	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang memiliki izin Usaha Simpan Pinjam	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah waktu pelaksanaan kegiatan	Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	24 Koperasi	24 Koperasi	5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	12 Bulan	12 Bulan	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Koperasi yang memiliki izin Usaha Simpan Pinjam	24 Koperasi	10,000,000
2	10	73		<b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>											41,242,200	41,242,200			10,234,200	
2	10	73	2.0	<b>Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>											41,242,200	41,242,200			10,234,200	
2	10	73	2.0	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan terhadap Koperasi Aktif	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi	Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Koperasi	5 Koperasi	5 Unit Usaha	5 Unit Usaha	5 Koperasi	5 Koperasi	41,242,200	41,242,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan terhadap Koperasi Aktif	5 Koperasi	10,234,200
2	10	74		<b>PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI</b>											0	0			50,391,900	
2	10	74	2.0	<b>Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>											0	0			50,391,900	
2	10	74	2.0	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang sehat	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Jumlah Koperasi yang sehat dan berkualitas	Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	55 Koperasi	55 Koperasi	55 Unit Usaha	55 Unit Usaha	55 Koperasi	55 Koperasi	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Koperasi yang sehat	55 Koperasi	50,391,900

2	1	0					<b>PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN</b>							<b>79,876,300</b>	<b>79,876,300</b>				<b>24,210,800</b>		
2	1	0	2.0				<b>Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>							<b>79,876,300</b>	<b>79,876,300</b>				<b>24,210,800</b>		
2	1	0	2.0	0	1		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Koperasi Aktif yang mendapatkan pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Jumlah anggota koperasi yang berkapasitas dan berkompetensi SDM Koperasi	Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	142 Koperasi	142 Koperasi	30 Orang	30 Orang	25 Koperasi	25 Koperasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Koperasi Aktif yang mendapatkan pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	142 Koperasi	24,210,800
2	1	0					<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI</b>							<b>30,123,700</b>	<b>30,123,700</b>					<b>30,000,000</b>	
2	1	0	2.0				<b>Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>							<b>30,123,700</b>	<b>30,123,700</b>					<b>30,000,000</b>	
2	1	0	2.0	0	1		Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diberdayakan dan diberikan perlindungan	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kabupaten/Kota	Jumlah anggota koperasi yang mendapat pembinaan dalam pemberdayaan koperasi	Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	10 Koperasi	10 Koperasi	35 Unit Usaha	35 Unit Usaha	30 Orang	30 Orang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Koperasi yang diberdayakan dan diberikan perlindungan	10 Koperasi	30,000,000
2	1	0					<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)</b>							<b>642,949,853</b>	<b>1,621,552,081</b>					<b>521,505,700</b>	
2	1	0	2.0				<b>Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</b>							<b>642,949,853</b>	<b>1,621,552,081</b>					<b>521,505,700</b>	

2	1	0	2.0	0	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang telah diberdayakan	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Persentase meningkatnya pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65 %	65 %	50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	65 %	65 %	48,039,300	48,039,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah UMKM yang telah diberdayakan	65 %	21,505,700
2	1	0	2.0	0	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah UMKM yang telah diberdayakan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Persentase meningkatnya pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	65 %	65 %	100 Unit Usaha	100 Unit Usaha	65 %	65 %	594,910,553	1,573,512,781	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah UMKM yang telah diberdayakan	65 %	500,000,000
<b>3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>																					
<b>3 3 0 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>																<b>3,463,208,375</b>	<b>4,557,463,975</b>				<b>4,281,630,911</b>
<b>3 3 0 0 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>																<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
<b>3 3 0 0 1 2.0 4 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>																<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0</b>
3	3	0	2.0	0	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Terlaksananya penunjang urusan Pemerintah daerah (dpukm)	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen penetapan retribusi daerah	Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Terlaksananya penunjang urusan Pemerintah daerah (dpukm)	12 Bulan	0
<b>3 3 0 0 2 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>																<b>5,123,600</b>	<b>5,123,600</b>				<b>5,000,000</b>
<b>3 3 0 0 2 2.0 2 Penerbitan Tanda Daftar Gudang</b>																<b>5,123,600</b>	<b>5,123,600</b>				<b>5,000,000</b>
3	3	0	2.0	0	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah ijin rekomendasi yang diterbitkan	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen yang diterbitkan yang tersedia	Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5,123,600	5,123,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah ijin rekomendasi yang diterbitkan	5 Rekomendasi	5,000,000



3	3	0	2	0	2.0	0	3	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Waktu pelaksanaan pengendalian harga dan stok sembako dan barang penting dipasar/pekan Kabupaten	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah daerah pelaksanaan kegiatan pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok	Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Bulan	12 Bulan	2 Laporan	2 Laporan	8 Kecamatan	8 Kecamatan	0	339,501,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Waktu pelaksanaan pengendalian harga dan stok sembako dan barang penting di pasar/pekan Kabupaten	12 Bulan	568,854,000
3	3	0	0	5				<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR</b>											<b>116,655,000</b>	<b>116,655,000</b>			<b>218,456,000</b>	
3	3	0	0	5	2.0	1		<b>Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>											<b>116,655,000</b>	<b>116,655,000</b>			<b>218,456,000</b>	
3	3	0	0	5	2.0	0	2	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Promosi Produk Unggulan dalam dan luar daerah	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Persentase tingkat pemasaran/ promosi produk andalan Kab. Labuhanbatu di tingkat Nasional	Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	4 Kali	4 Kali	15 Pelaku Usaha	15 Pelaku Usaha	55 %	55 %	116,655,000	116,655,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Promosi Produk Unggulan didalam dan luar daerah	4 Kali	218,456,000
3	3	0	0	6				<b>PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>											<b>20,000,000</b>	<b>74,353,800</b>			<b>47,521,136</b>	
3	3	0	0	6	2.0	1		<b>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan</b>											<b>20,000,000</b>	<b>74,353,800</b>			<b>47,521,136</b>	
3	3	0	0	6	2.0	0	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengawasan peredaran barang/jasa	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Diterapkan Diterapkan Ulang	Persentase tingkat kesadaran para pedagang dan pelaku usahadalam berjualan	Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Kali	3 Kali	2251 Unit	2251 Unit	65 %	65 %	20,000,000	49,585,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengawasan peredaran barang/jasa	3 Kali	30,000,000
3	3	0	0	6	2.0	0	2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengawasan peredaran barang/jasa	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Persentase tingkat kesadaran para pedagang dan pelaku usahadalam berjualan	Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Kali	3 Kali	729 Orang	729 Orang	65 %	65 %	0	24,768,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengawasan peredaran barang/jasa	3 Kali	17,521,136

3	3	0		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI										294,838,575	294,838,575		348,678,575				
3	3	0	2.0	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri										294,838,575	294,838,575		348,678,575				
3	3	0	2.0	0	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah promosi pemasaran produk yang dilaksanakan di dalam negeri	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Persentase tingkat pemasaran/promosi produk andalan Kab.Labuhan batuUtara	Kab. Labuhanbatu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Kali	3 Kali	15 UKM	15 UKM	50 %	50 %	294,838,575	294,838,575	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah promosi pemasaran produk yang dilaksanakan di dalam negeri	3 Kali	348,678,575
<b>TOTAL</b>														<b>8,310,193,747</b>	<b>11,116,197,379</b>		<b>9,189,674,526</b>				

### **C. Penjelasan Rumusan Program dan Kegiatan**

Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023 disusun mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021-2026 yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021-2026.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023, merupakan Rencana Kerja tahunan dan sebagai dasar pedoman/bahan dalam penyusunan usulan rencana tahun 2023.

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Renja Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renja dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Dengan ditetapkannya Renja Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023 ini yang selanjutnya akan dijadikan bahan untuk menyusun RKPD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023 yang pembahasannya dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten;
2. Dengan ditetapkannya Renja Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021 ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023 sebagai bahan Penyusunan APBD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023;
3. Dengan ditetapkannya Renja Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023 ini, maka semua pihak dan kelompok pemerhati (stakeholders) yang

berkaitan dengan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah harus menjadikan Renja ini sebagai acuan dan arahan operasional dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 pada Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara

4. Renja Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja ( LAKIP ) Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2023 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Tahun 2023

Aek Kanopan, 22 Juli 2022

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI  
USAHA KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

**SYAHRUL ADNAN HASIBUAN, SE**

**PEMBINA UTAMA MUDA**

**NIP. 19650805198702 1 003**

